



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), perlu komitmen penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk melaporkan harta kekayaannya;

b. bahwa untuk mendorong kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang menjadi Wajib LHKPN perlu adanya pedoman pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kediri.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Kediri.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan harta kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara di Kota Kediri.
8. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

BAB II

WAJIB LHKPN

Pasal 2

Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menjadi Wajib LHKPN adalah :

- a. Pejabat Negara, yaitu :
 1. Walikota Kediri;
 2. Wakil Walikota Kediri;
 3. Pejabat struktural eselon II;
 4. Pejabat struktural eselon III;
 5. Pejabat struktural eselon IV;
 6. Pejabat Pengelola Keuangan, meliputi :
 - a) Pengguna Anggaran;
 - b) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c) Bendahara Penerima;
 - d) Pengurus Barang;
 - e) Bendahara Pengeluaran;
 - f) Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - g) Bendahara Gaji.
 7. Pejabat Pengelola Teknis Anggaran;

8. Pejabat Pembuat Komitmen;
 9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Pejabat Fungsional Auditor;
 11. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu unit kerja LPSE dan Unit Layanan Pengadaan;
 12. Kepala UPTD;
 13. Petugas Juru Tagih/Pungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah; dan
 14. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- b. Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yaitu pejabat di Perusahaan Daerah, meliputi :
1. Direksi;
 2. Pejabat struktural lainnya di Perusahaan Daerah.

BAB III

LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan daftar nama-nama Wajib LHKPN yang berada dalam lingkungan kerjanya kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diudangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan harta kekayaannya dengan mengisi Formulir LHKPN yang telah ditentukan KPK.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh Wajib LHKPN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan dilampiri copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian:
 - a. formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
 - b. copy formulir LHKPN disimpan oleh Wajib LHKPN yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian formulir LHKPN yang telah diisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diserahkan paling lama 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. sedang menduduki jabatan;
- c. mengalami promosi atau mutasi; dan
- d. pensiun.

Pasal 5

Dalam hal Wajib LHKPN menyampaikan langsung formulir LHKPN-nya kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada:

- a. Inspektorat Kota Kediri;
- b. Koordinator LHKPN melalui Administrator LHKPN; dan
- c. Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

BAB IV

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan LHKPN, Walikota membentuk Tim Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Koordinator LHKPN,
 - c. Pengawas ;
 - d. Administrator LHKPN.
- (3) Dalam hal dipandang perlu untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data pada aplikasi Wajib LHKPN, Administrator LHKPN dapat dibantu oleh anggota dan User Aplikasi LHKPN.

BAB V
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 7

- (1) Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban LHKPN menjadi salah satu pertimbangan untuk pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural dan fungsional.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Kediri wajib memperhatikan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengusulkan Aparatur Sipil Negara yang tidak memenuhi unsur ketaatan dalam penyampaian LHKPN dalam pelaksanaan pengisian jabatan struktural dan fungsional.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara administratif dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kediri.
- (2) Kepala SKPD, Kepala UPTD, Direktur Perusahaan Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VII

SANKSI

Pasal 9

- (1) Wajib LHKPN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya, diberikan peringatan berupa surat teguran sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja oleh Kepala SKPD masing-masing.
- (2) Wajib LHKPN yang tidak menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin ringan.
- (3) Ketentuan mengenai format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Agustus 2014

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TANGGAL : 19 Agustus 2014

KOP SKPD

SURAT PERINGATAN
NOMOR : 862.1/...../419. .../2014

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Ketrja :

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II, dan bila tetap tidak diindahkan akan dijatuhi hukuman disiplin ringan.

Surat Peringatan ini berlaku sejak diterimanya surat peringatan ini oleh Saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Yang Menerima,

Kediri,
Kepala (SKPD)

.....

.....
..... (Pangkat)
.... (NIP)

Tembusan :

1. Sdr. Inspektur Kota Kediri;
 2. Sdr. Kepala BKD Kota Kediri.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR